



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 600 - 999 - 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH  
PEMBANGUNAN SPORT CENTER KOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan kesepakatan dari pihak yang berhak dan diuangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Konsultasi Publik Nomor 14/BA/KP/SPC/2019, tanggal 28 November 2019 telah disepakati oleh pemilik lahan lokasi Pembangunan Sport Center di Kelurahan Nagaiu Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Sport Center Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 51 T.P. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Alan Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Padang Panjang Nomor 800/1540/Diskdipora/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019 perihal Mohon Bantuan Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Padang Panjang;

2. Berita Acara Konsultasi Publik Nomor 14/BA/KP/SPC/2019, tanggal 28 November 2019 tentang Kesepakatan Pengadaan Tanah Pembangunan Sport Center Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;
3. Surat Kesediaan pemilik lahan melepas hak atas tanah untuk pembangunan Sport Center Kota Padang Panjang.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU**

Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Sport Center Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, dengan luas ± 65.000 m<sup>2</sup> atau ± 6,5 Ha yang terletak di Kelurahan Ngelau Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

Sebelum dilaksanakan pembatasan tanah dan pembangunan Sport Center Kota Padang Panjang harus dilengkapi dan dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. peta lokasi Pembangunan Sport Center Kota Padang Panjang disiapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan studi kelayakan dan master plan;
- b. pelepasan hak terhadap aset Pemerintah, BUMN/BUMD yang terkenca Pembangunan Sport Center Kota Padang Panjang, mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
- c. pelepasan hak atas tanah, bangunan dan tanaman dari pihak yang berhak dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan Camat, Kelurahan, tokoh adat serta pihak lainnya yang terkait;
- d. pembangunan harus dilakukan dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disahkan instansi yang berwenang; dan
- e. penggunaan lahan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang dan RTRW Provinsi dan berada di luar kawasan hutan lindung atau kawasan lainnya yang pemanfaatannya memerlukan izin tersendiri dari instansi berwenang yang mengacu kepada perencanaan strategis Nasional, Provinsi dan Kota.

**KETIGA**


Dalam pelaksanaan pelepasan hak atas tanah, bangunan dan tanaman serta pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, berdasarkan kesepakatan dengan pemilik yang didasarkan atas hasil penilaian dari penilai independen.

**KELIMA**

- Biaya Pelaksanaan pengadaan tanah dan biaya ganti rugi tanah, bangunan dan tanaman dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
  3. Sumber pembiayaan lainnya yang syah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku


KEBENAM : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Desember 2019




Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pemuda dan Olah Raga di Jakarta
2. Yth. Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala BPN di Jakarta
3. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Yth. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Yth. Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang
6. Yth. Walikota Padang Panjang di Padang Panjang
7. Yth. Kepala Karwil BPN Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat di Padang
9. Yth. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat di Padang
10. Yth. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang
11. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Padang Panjang di Padang Panjang
12. Yth. Kepala Kantor BPN Kota Padang Panjang di Padang Panjang
13. Camat Padang Panjang Timur di Ekor Lubuk




LAMPIRAN KEPURBATAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 500 - 999 - 3019  
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2019  
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENGADAAN  
 TANAH PEMBANGUNAN SPORT CENTER  
 KOTA PADANG PULANG  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

PETA LOKASI BROSUR CENTER  
 KELURAHAN : NGALAU DAN ENOR LUBUK  
 KECAMATAN : PADANG PULANG TIMUR  
 KOTA : PADANG PULANG  
 LUBS : 2 6,5 HA



Rencana Lokasi  
 Nomor Dokumen : W02 14  
 Status Diklat : CDR Olayat  
 Uraian Transaksi : 47 B



KEMERAMAHAN LOKASI SPORT CENTER :

- 1. Jarak ke pusat kota
- 2. Aksesibilitas
- 3. Kondisi lingkungan

GUBERNUR :  
 1. Nalla Fala Kelang RTNY Kota Padang, Tanggal: 26 Des 2019  
 2. Nalla Fala Kelang RTNY Kota Padang, Tanggal: 26 Des 2019  
 3. Nalla Fala Kelang RTNY Kota Padang, Tanggal: 26 Des 2019

SEKRETARIS DAERAH :  
 1. Nalla Fala Kelang RTNY Kota Padang, Tanggal: 26 Des 2019  
 2. Nalla Fala Kelang RTNY Kota Padang, Tanggal: 26 Des 2019  
 3. Nalla Fala Kelang RTNY Kota Padang, Tanggal: 26 Des 2019

SONNY BUANA PUTRA, AP. M.Si  
 Pembantu Utama Kepala NIP. 1970031 198801 1 901

Ditandatangani oleh :  
 WALIKOTA PADANG PULANG  
 FADLY AMRAN

